



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, lahir di Sibolga, tanggal xx Agustus 1991, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 12345, Email: penggugat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di tidak diketahui (masih berada dalam wilayah Republik Indonesia), lahir di Sigalingging, tanggal xx September 1990, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 54321, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Februari 2020, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXX di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) YYY berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 111 dan telah dicatatkan pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di Sidikalang, Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sibuluan selama kurang lebih sebulan. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

3. Bahwa pada bulan Maret 2022 tepat sebulan setelah menikah, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang kampung ke Sidikalang dengan alasan ingin berladang (mengelola lading) dikarenakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan selama di Sibuluan. Selain itu, Tergugat juga meminta sejumlah uang kepada Penggugat untuk membeli pupuk, Penggugat mengizinkan Tergugat pergi dan memberi uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;

4. Bahwa setelah Tergugat pergi ke Sidikalang, Penggugat tidak pernah mendapat kabar dari Tergugat selama berbulan-bulan dan Penggugat mencoba menelpon keluarga Tergugat yang ada di Sidikalang, tetapi keluarga Tergugat menjawab bahwa Tergugat pergi dengan teman-temannya ke Medan dan tidak membawa HP (handphone) dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kapan Tergugat pulang ke Sidikalang;

5. Bahwa pada bulan Juni 2020, Tergugat menelpon Penggugat bahwa Tergugat sudah berada di Sidikalang dan meminta Penggugat untuk menjemput Tergugat. Sebelum pulang kembali ke Sibuluan, Tergugat telah dinasehati oleh keluarga Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi karena Tergugat sudah menikah dan tidak lajang lagi;

6. Bahwa sesampainya di Sibuluan, Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk digunakan sebagai modal membuka usaha jual jeruk dan Penggugat meyanggupi permintaan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah untung sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat selalu meminta modal usaha dan mencoba membuka berbagai jenis usaha/bisnis, tetapi selalu rugi sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Tergugat meminta izin untuk pulang lagi ke Sidikalang. Karena Penggugat takut kejadian yang sama akan terulang dan ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat ikut bersama Tergugat ke Sidikalang;
9. Bahwa sesampainya di Sidikalang, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ATM untuk digunakan berbelanja kebutuhan selama di Sidikalang, Penggugat menyetujui permintaan Tergugat dan memberi uang tersebut kepada Tergugat, lalu Penggugat pulang duluan ke rumah. Tergugat tidak pulang ke rumah hingga keesokan harinya Tergugat pulang ke rumah pada pukul 07.00 WIB. Penggugat menanyakan dimana uang yang diambil kemarin, Tergugat menjawab sudah hilang, lalu saat membahas hal tersebut seorang Tetangga yang sedang lewat berpapasan di depan rumah dan juga mengetahui kelakuan Tergugat, menasehati Penggugat untuk menghentikan kegiatan berjudi dan mabuk di kedai tuak, dan akhirnya Penggugat mengetahui kemana hilangnya uang tersebut. Pada saat itu juga Tergugat memohon kepada penggugat agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Orangtua Tergugat. Penggugat yang tahu kalau orangtua Tergugat selalu membela Tergugat kemudian mengurungkan niatnya untuk menyampaikan kejadian tersebut;
10. Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Sibuluan, akan tetapi, baru beberapa hari di Sibuluan, Tergugat selalu minta pulang ke Sidikalang dan hal tersebut selalu berulang setiap hari sehingga menyebabkan pertengkaran dan adu mulut;
11. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar karena Tergugat selalu minta pulang ke Sidikalang, tetapi Penggugat selalu menolak. Karena Penggugat menolak, akibat penolakan tersebut kemudian Tergugat menendang Penggugat. Pada keesokan harinya

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2020, saat Penggugat pulang kerja, Penggugat mendapati Tergugat telah kabur dan pergi meninggalkan Penggugat dan membawa seluruh pakaiannya dari rumah;

12. Bahwa Penggugat mencoba menghubungi orangtua Tergugat di Sidikalang melalui telepon, akan tetapi telpon Penggugat tidak diangkat;

13. Bahwa selama 2 (dua) tahun, Penggugat tidak mendapat kabar dari Tergugat. Pada bulan Mei 2023, Penggugat datang ke Sidikalang untuk memperjelas hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat sehingga Penggugat dan keluarganya menumpang tidur di rumah warga sekitar yang membuat Pihak keluarga Penggugat merasa sakit hati;

14. Bahwa setelah kejadian tersebut yang mana disebutkan dalam poin 13, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dan seluruh akses komunikasi terhadap keluarga Tergugat telah diblokir oleh Tergugat baik itu Telepon maupun semua akun Sosial Media turut diblokir oleh Tergugat;

15. Bahwa Penggugat yang merasa sudah tidak dianggap baik oleh Tergugat maupun keluarga Tergugat merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan hubungan bahtera Rumah tangga ini, dan tidak adanya kejelasan oleh Tergugat mengenai kelangsungan hubungan ini maka daripada itu Penggugat memutuskan untuk memantapkan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Sibolga;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputusan karena perceraian**;

17. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami-isteri wajib

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 2 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Februari 2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXX berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 111 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) YYY dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 321, telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Februari 2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXX berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 111 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) YYY dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 321 adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat setelah dilakukan Pemanggilan secara sah dan patut untuk hadir di Persidangan sebanyak 2 (dua) kali Panggilan melalui Panggilan Koran, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah untuk hadir ke Persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengajukan Kuasa atau Wakilnya yang sah ke Persidangan yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 12345 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 321 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 111, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 98765 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada Februari 2020 di Gereja HKBP YYY tepatnya dihadapan Pendeta bermarga XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang berada di Tano Ponggol;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah tepatnya sejak tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena ada masalah ekonomi yang mana Tergugat saat menikah tidak punya pekerjaan dan Tergugat sempat diberikan modal usaha jual buah dan bertani tetapi tidak ada hasilnya, selain itu ada juga campur tangan keluarga Tergugat dan akhirnya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Sidikalang namun pihak keluarga Tergugat menyembunyikan Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat juga mendukung Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sempat melaporkan keluarga Tergugat ke Kepolisian karena menghina keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah perselingkuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan cerita yang Saksi dengar kini Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang saat itu diketahui oleh Kepala Desa namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada Februari 2020 di Gereja HKBP YYY tepatnya dihadapan Pendeta bermarga XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang berada di Tano Ponggol;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah tepatnya sejak tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena ada masalah ekonomi yang mana Tergugat saat menikah tidak punya pekerjaan dan Tergugat sempat diberikan modal usaha jual buah dan bertani tetapi tidak ada hasilnya, selain itu ada juga campur tangan keluarga Tergugat dan akhirnya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Sidikalang namun pihak keluarga Tergugat menyembunyikan Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat juga mendukung Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sempat melaporkan keluarga Tergugat ke Kepolisian karena menghina keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah perselingkuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan cerita yang Saksi dengar kini Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang saat itu diketahui oleh Kepala Desa namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada Februari 2020 di Gereja HKBP YYY tepatnya di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. XXX sah secara hukum dan selanjutnya dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka Gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat tinggal Penggugat, dan selanjutnya karena berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 12345 atas nama PENGUGAT diketahui Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok Gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Kedua Penggugat, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 111 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Februari 2020 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) YYY tepatnya di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 321 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, petitum kedua Penggugat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Penggugat, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang ini sejak tanggal 7 Desember 2020, yang artinya sudah sekitar 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak serumahnya lagi Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan lagi, dan telah memenuhi alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa kini Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan situasi yang terjadi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum ketiga Gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Gugatan Penggugat, oleh karena pokok Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat yang berada di pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karenanya petitum yang memintakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum keempat Gugatan Penggugat maka petitum kesatu Gugatan Penggugat juga ditolak menurut hukum dan Gugatan Penggugat dinyatakan Kabul sebagian;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 Februari 2020 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) YYY tepatnya di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. XXX yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 321, sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 Februari 2020 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) YYY tepatnya di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. XXX yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 321, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan selanjutnya telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------------|---|
| 1.....Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2.....Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3.....Panggilan | Rp.1.500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,00 |
| 5.....Pemberitahuan Putusan | Rp. 750.000,00 |
| 6. PNBP Pemberitahuan Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 7.....Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 8.....Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp.2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg